



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tdn

Pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (Bank Sumsel Babel) berkedudukan di Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No.7 Jakabaring Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Mirantawan, S.H., Panji Bimantara Sembiring, S.H., Septinof Mayaresti, S.H., Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Rusman Effendi, S.H., Shellyanto, S.H., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Chandra Wibowo, S.H., M.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., S.H., M.M., Januika Aldrin, S.H., M. Kurnia Putra, S.H., M.H., Asep Sugandi Putra, S.H., kesemuanya bertindak mewakili PT Bank Sumsel Babel beralamat di Jl Jendral Sudirman No 058 Desa Kurnia Jaya, Manggar, Belitung Timur, Kurnia Jaya, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 11 April 2023 yang telah didaftarkan hukum pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan nomor 76/SK.KH/2023/PN Tdn sebagai Penggugat yang dalam Akta Perdamaian ini Penggugat tersebut disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Dan

GIYANTORO, bertempat tinggal di Dsn Ban Motor RT 001/001 Desa Lalang Kec Manggar Kab Belitung Timur, Lalang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung sebagai **Tergugat I**;

IRMA bertempat tinggal di Dsn Ban Motor RT 001 RW 001, Lalang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung sebagai **Tergugat II**; yang dalam Akta Perdamaian ini Tergugat I dan Tergugat II tersebut disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 25 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA telah bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi dengan baik.

Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA membenarkan yang menjadi Obyek Sengketa adalah Perjanjian Kredit Nomor **016/MGR/III/PK.KUKPEDES/2014** tertanggal **20 Juni 2014**.

Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA mengakui memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA dengan tunggakan pokok dan bunga yaitu sebesar :

- Pokok : Rp. 149.687.778,-
- Bunga : Rp. 104.000.126,-
- Denda : Rp. 0
- Total : Rp. 253.687.984,-

dan belum termasuk penambahan bunga berjalan jika terjadi penambahan bunga (sesuai dengan jumlah hutang yang harus di bayar pada saat PIHAK KEDUA akan membayar pelunasan kredit)

Pasal 4

Bahwa PIHAK KEDUA berjanji untuk mengangsur kembali total seluruh tunggakan pokok dan bunga atas kredit atas nama Giyantoro kepada PIHAK PERTAMA dengan cara mengangsur MINIMAL Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap tanggal 25 dalam setiap bulannya sampai dengan lunas.

Pasal 5

Bahwa demi menjamin kelancaran pembayaran Uang, PIHAK KEDUA menyerahkan secara sukarela Agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02355/Padang tanggal 11 November 2017 Surat Ukur Nomor 1474/Padang/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dengan Luas 708 m2 atas nama Irma.

Pasal 6

Bahwa apabila selama masa angsuran PIHAK KEDUA melewati satu kali angsuran atau melewati satu bulan angsuran maka PIHAK KEDUA memberikan Hak kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan eksekusi Agunan yang di berikan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 7

Bahwa apabila dalam melakukan penjualan atas penyerahan secara sukarela agunan dari PIHAK KEDUA dan hasil dari penjualan agunan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban PIHAK KEDUA beserta biaya-biaya lain yang timbul. Dan dana dari sisa penjualan tersebut di atas akan dikembalikan kepada Pihak Kedua melalui rekening Pihak Kedua.

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa apabila nilai jual hasil eksekusi agunan tidak mencukupi, PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk mengangsur kredit atas nama Giyantoro MINIMAL Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap tanggal 25 dalam setiap bulannya sampai dengan lunas kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Bahwa dalam hal PIHAK KEDUA ingin melunasi langsung sekaligus pokok hutang kredit atas nama Giyantoro maka PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengajukan permohonan diskon bunga kredit atas nama Giyantoro atau penghapusan bunga kredit atas nama Giyantoro kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Bahwa selanjutnya Para Pihak tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Demikianlah Surat Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjungpandan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (Bank Sumsel Babel) berkedudukan di Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No.7 Jakabaring Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Mirantawan, S.H., Panji Bimantara Sembiring, S.H., Septinof Mayaresti, S.H.,

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Rusman Effendi, S.H., Shellyanto, S.H., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Chandra Wibowo, S.H., M.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., S.H., M.M., Januika Aldrin, S.H., M. Kurnia Putra, S.H., M.H., Asep Sugandi Putra, S.H., kesemuanya bertindak mewakili PT Bank Sumsel Babel beralamat di Jl Jendral Sudirman No 058 Desa Kurnia Jaya, Manggar, Belitung Timur, Kurnia Jaya, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 11 April 2023 yang telah didaftarkan hukum pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan nomor 76/SK.KH/2023/PN Tdn sebagai **Penggugat**

Lawan

GIYANTORO, bertempat tinggal di Dsn Ban Motor RT 001/001 Desa Lalang Kec Manggar Kab Belitung Timur, Lalang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung sebagai **Tergugat I**;

IRMA bertempat tinggal di Dsn Ban Motor RT 001 RW 001, Lalang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat

menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian:

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp225.500,00 (dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) masing-masing setengahnya;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tdn tanggal 3 Agustus 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Subhan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Subhan, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya pemberkasan/ATK	Rp85.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp24.500,00
-	Biaya PNBP	Rp30.000,00
-	Biaya panggilan sidang	Rp36.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
-	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp225.500,00 (dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);	